

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN  
RUMBAI DAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI TAHUN 2011**

**By :Tio Aryanto**  
**Counselor : Isril**  
**(E-mail :[tikgo@rocketmail.com](mailto:tikgo@rocketmail.com))**  
**(Cp : 085271738062)**

**ABSTRACK**

Inspectorate Pekanbaru, Pekanbaru City Regional Regulation No.09 of 2008 has the function of monitoring the conduct of government business in the city of Pekanbaru.

Problems in this study, whether the implementation of governance oversight function performed by the Inspectorate of Pekanbaru in the district and sub-district Rumbai and Marpoyan Damai been conducted in accordance with the guide lines and procedures for supervision over local government Minister Regulation No.08 of 2009, and the factor-what factors influence the effectiveness of the monitoring function.

The objective of this study was to analyze the effectiveness of the oversight functions of governance by the Inspectorate of Pekanbaru in Pekanbaru city government environment, and analyze the factors that influence. The method used in this study is qualitative deskriptif.

Based on the analysis of the implementation of the governance oversight functions carried out by the Inspectorate in Pekanbaru City district and sub-district Marpoyan and Rumbai Damai, it can be concluded that the implementation of supervisor visits of inspection, testing to the investigation, is in conformity with the procedure.

Factors affecting the implementation of supervisory functions to include governance apparatus supervisors skills, knowledge in handling jobs, and facilities and infrastructure that support the implementation of the monitoring carried out by the Inspectorate of Pekanbaru.

Keywords: Monitoring, Inspection, Local Government

## **I. PENDAHULUAN**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan faktor esensial dalam organisasi, melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah ditentukan, maksudnya dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatu berjalan dengan rencana, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan.

Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prosedur merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal dengan 3 (tiga) pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF) seperti BPK, BPKP, Itjen Departemen, maupun Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan legislatif dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, maupun instansi pemerintah lainnya

Landasan tugas inspektorat dalam pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU No32/2004 Tentang pemerintahan daerah khususnya BAB XII (Pasal 217 s.d 223) ikhwal pembinaan dan pengawasan.

Pasal 218 UU 32/2004 menyebutkan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Bersempena peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-227, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Tim Penilai Penyelenggaraan Publik pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bersifat sementara, Tim Penilai ini beranggotakan 11 orang yang terdiri dari berbagai unsur independen seperti perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pengusaha dan unsur media massa.

Penilaian pelayanan publik ini dilakukan berbagai unsur Penilaian berdasarkan undang-undang dan aturan yang terkait dengan pelayanan publik di pemerintahan Kota Pekanbaru. Ada beberapa aspek dinilai seperti :

- a) sistem dan prosedur pelayanan,
- b) sumber daya manusia,
- c) sarana prasarana,
- d) visi, misi dan motto).

Dari hasil penilaian di dapat kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai sebagai Kecamatan dengan nilai tertinggi dan Kecamatan Rumbai sebagai Kecamatan dengan nilai terendah dalam hal pelayanan publik. Kecamatan tersebut dalam ruang lingkup pengawas pembantu Inspektorat wilayah Tim I dan Tim III.

Dari hasil penilaian Tim Penilai Pelayanan Publik tersebut penulis ingin meneliti fungsi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai.

Dengan demikian dapat dilihat apakah pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.08 Tahun 2009

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah diatas dengan judul ***“Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Rumbai Dan Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2011”***.

## **II. KERANGKA TEORITIS**

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”(Sule dan Saefullah, 2005:317).

Reksohadiprodjo (2008:63) mengemukakan bahwa :”Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.”

Maksud dan Tujuan Pengawasan terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu

pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Dari pendapat Koontz dalam (Situmorang dan Juhir,1998:26) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Dari pendapat Koontz, di atas, Situmorang dan Juhir (1998:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - a) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
  - b) Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari

pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

2. Pengawasan preventif dan represif

- a) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b) Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

- a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b) Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain.(bagir manan, 2002:135)

Dalam penggunaan istilah “penyelenggaraan pemerintahan” ini, terdapat pro dan kontra diantara para ahli hukum.Pengalih bahasa kata “bestuur” dengan “penyelenggaraan pemerintahan” dipandang kurang tepat, sebab hal penyelenggaraan itu bukanlah “azas”.penyelenggaraan adalah implementasi. yang diselenggarakan adalah azas, tetapi hal penyelenggaraan dimaksud bukanlah azas. Kata “penyelenggaraan pemerintahan”, sebab dalam kata “bestuur” (bahasa belanda) atau “steering” (bahasa latin) arti semulanya adalah “mengemudikan”. jadi penterjemahan ke dalam istilah “penyelenggaraan pemerintahan” disini, dimaksudkan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsinya.

Dengan demikian dapat ditarik satu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dalam arti luas dalam menjalankan fungsinya.dalam bagir manan (2002: 59).

Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektifitas dari Pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan-kewenangan pada instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari Pemerintahan Pusat, yang dapat berupa asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas medebewind atau tugas bentauan. Adapun penjelasan dari masing- masing asas-asas tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. Hal ini tercantum didalam pasal satu huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Cirri –ciri dari asas ini adalah sebgai berikut:
  - a. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan
  - b. Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perseorangan)

- c. Yang dipencar ( bukan urusan pemerintah) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu.
  - d. Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.
2. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut bayu suryaningrat jenis asas desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Desentralisasi Jabatan yaitu berupa pemencaran kekuasaan dari atas kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatandengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.
2. Desentralisasi Kenegaraan yaitu berupa penyerahan kekuasaan yang mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara.

Selanjutnya desentralisasi kenegaraan itu dapat dibedakan menjadi :

- a. Desentralisasi territorial yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, batas pengaturan yang dimaksud adalah daerahnya sendiri.
  - b. Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya pendudukan, pegairan dan sebagainya.
3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan), adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban



mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Istilah *medebewind* berasal dari kata *mede* berarti turut serta dan *bewind* berarti berkuasa, memerintah. Medebewin ini disebut juga serta tantra atau tugas pembantuan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu artau frekuensi terjadi suatu aspek fenomena tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena tertentu melalui uraian dengan argumen yang jelas. Penelitiandeskriptif seperti biasanya dilakukan tanpa suatu hipotesa tertentu yang dirumuskan secara ketat, walaupun menggunakan hipotesa tetapi bukan dari hasil uji secara statistik. Oleh karena itu, penelitian deskriptif berupa menjabarkan atau menganalisis, maka sifat penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan (obyek) dan di dalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan dan analisis.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Marpoyan Damai Dan Kecamatan Rumbai.**

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Survey yaitu proses sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang di lakukan oleh inspektorat adalah melakukan survey program kerja dari pemerintah daerah kota pekanbaru kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Berdasarkan PERMENDAGRI No 8 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Petunjuk

Operasional Pengawasan (POP), data yang perlu dikumpulkan pada saat survey pendahuluan meliputi:

- a) Data permanen seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain.
- b) Data yang tidak permanen antara lain data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lain-lain.
- c) Data yang menyangkut tentang aktivitas objek yang akan diperiksa:
  - a. Tujuan penelaahan terhadap pengumpulan data permanen. Untuk mendapatkan pengertian yang sejelas-jelasnya mengenai wewenang yang menjadi dasar kegiatan dan tujuan program yang akan diperiksa, mengembangkan langkah-langkah pemeriksaan dalam menentukan ketaatan objek yang akan diperiksa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenangnya, baik yang menyangkut kebijaksanaan prosedur maupun pelaksanaannya, dan untuk mendapatkan gambaran mengenai kedudukan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja dari objek yang akan diperiksa.
  - b. Tujuan penelaahan terhadap data tidak permanen. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perbandingan besarnya anggaran dan relevansi dari pendapatan belanja baik tahun lalu maupun tahun berjalan, mengenai kualifikasi pegawai baik kualitas maupun kuantitas, dan tersedianya sarana dan prasarana dari objek yang diperiksa.
  - c. Tujuan penelaahan terhadap aktivitas objek yang akan diperiksa yaitu mendapatkan gambaran mengenai ruang lingkup aktivitas dari objek yang akan di periksa yang meliputi laporan-laporan kegiatan dari objek yang akan diperiksa, laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya dan informasi dari pihak yang mempunyai hubungan objek yang diperiksa.

- b. Program Kerja Pemeriksaan (PKP), setelah itu yang dilakukan oleh pemeriksa adalah Pembahasan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dengan Kepala perangkat Daerah guna menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan di tempuh setelah dilakukannya survey. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) disusun oleh anggota tim pemeriksa dan disetujui oleh ketua tim. Berdasarkan Petunjuk Operasional Pengawasan (POP) Reguler Inspektorat Kota Pekanbaru, Program Kerja Pemeriksaan (PKP) harus berfungsi sebagai berikut:
- a) Rencana yang sistematis
  - b) Landasan pemberian tugas dari penanggung jawab pemeriksa kepada kepala bidang.
  - c) Alat pembanding bagi kepala bidang antara lain pelaksanaan kegiatan dengan rencana-rencana yang ditetapkan.
  - d) Alat pembantu dan melatih para kepala bidang dan penanggung jawab pemeriksa tentang urutan langkah yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaaan.
    - a. Susunan dari isi Program Kerja Pemeriksaan (PKP):
      - i. Informasi instansi yang diperiksa, sifat, dan periode yang diperiksa.
      - ii. Tujuan dan ruang lingkup.
      - iii. Sasaran pemeriksaan.
      - iv. Pola laporan yang dikehendaki dapat berupa surat.
      - v. Instruksi-instruksi khusus.
- c. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), ketua tim wajib melengkapi hasil pemeriksaan dengan surat temuan, dan kertas kerja pemeriksaan serta melakukan pembahasan tentang hasil-hasil pemeriksaan dengan kepala perangkat daerah. Daftar temuan disusun berdasarkan urutan-urutan pengertian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/

ketua tim selama melakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh,. Yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepala bidang/ ketua tim wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).Berdasarkan Petunjuk Operasional Pengawasan (POP)regular Inspektorat Kota Pekanbaru, Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) isi daftar temuan memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Kondisi
  - ii. Kriteria
  - iii. Penyebab terjadinya penyimpangan
  - iv. Akibat penyimpangan
  - v. Komentar pejabat
  - vi. Rekomendasi
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ketua tim wajib melakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud dalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative dilengkapi dengan rekomendasi.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru**

Dalam penelitian ini kaitannya dengan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Inspektorat Kota Pekanbaru yang masih tergolong rendah, telah diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap baik-buruknya kinerja

aparatus yaitu dari dalam diri (internal) adalah faktor motivasi dan faktor kemampuan, dan dari luar diri manusia (eksternal) adalah faktor sistem dan prosedur kerja, serta sarana dan prasarana.

a. Sistem dan prosedur

Semangat dan gairah kerja para aparat dalam melaksanakan tugas-tugas dapat dipengaruhi oleh iklim organisasi. Meskipun faktor ini sangat penting dan besar pengaruhnya tapi banyak organisasi yang sampai saat ini kurang memperhatikannya, Pegawai Inspektorat Kota Pekanbaru sudah memahami sistem dan prosedur kerja.

b. Sarana dan prasarana

Dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki aparat Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru yang relatif masih rendah kecenderungannya lebih dipengaruhi oleh faktor kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Pekanbaru.

c. Sumber Daya Manusia

Hampir 75 % dari 100% pegawai di kantor Inspektorat telah mahir mengoperasikan alat elektronik seperti laptop, penggunaan alamat web, dan lain-lainnya. Atas dasar tersebut penulis dapat menyimpulkan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Kota Pekanbaru dapat digolongkan dalam kategori baik.

d. Anggaran.

Anggaran adalah sebuah pokok sekunder dari dinas Inspektorat sebagai penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru.

Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa tahun 2011 pada Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Marpoyan Damai merupakan pemeriksaan reguler atau pemeriksaan sesuai dengan program kerja dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada kasus yang ingin ditindak lanjuti sebagaimana yang biasanya dilakukan

oleh tim pemeriksa lain. Dan jangka waktu yang perlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan ini selama 2 minggu saja.

Penulis dapat menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Rumbai telah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan pada pemerintah daerah.

Dengan demikian pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.08 Tahun 2009.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama

Bohari, H, *Pengantar Hukum Pajak dan Pengawasan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1992

Jusuf, Juhir dan Situmorang, Victor M. 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* , Jakarta, Rineka Cipta

Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen*. Jilid 2. Terjemahan: Gunawan Hutaaruk. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi keenam, cetaka kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta

Sukanto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta. *Indonesia*, Yogyakarta; BPFE

### **Sumber Internet**

*Lim, 2011, HUT Kota Pekanbaru ke-227: Kecamatan Marpoyan Damai Terbaik, [online], (http://www.riautoday.com/konten/561/kecamatan-marpoyan-terbaik.html, diakses tanggal 23 Juli 2011 )*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia.2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.2005. *Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Tambahan Lembaran Negara RI, No. 4593. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.2007. *Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Tambahan Lembaran Negara RI, No. 4741. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta